

## **PERMENDAG NOMOR 42 TAHUN 2020, 23 HLM, LL KEMENDAG**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang ;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/ PER/11/2011, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
  1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  2. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
  3. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang
  4. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

5. Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional yang digunakan sebagai acuan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar
6. DAK Fisik untuk membantu Pemerintah Daerah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan guna:
  - a. menjaga stabilitas harga; dan
  - b. memberikan alternatif pembiayaan.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik melaksanakan kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang berdasarkan rencana kegiatan DAK Fisik yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan
8. Kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG yang dibiayai melalui DAK Fisik

**CATATAN :**

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.